

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU TALIABU,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataaan kembali susunan perangkat daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kemasyarakatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5399);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU

dan

BUPATI PULAU TALIABU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Taliabu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pulau Taliabu.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

11. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe C;
d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

10. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
12. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
14. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
16. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
17. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan ketahanan pangan; dan
20. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

e. Badan Daerah terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan fungsi Korpri;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana daerah;

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah.

Pasal 3

(1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. Kecamatan Taliabu Barat dengan Tipe A;
 b. Kecamatan Taliabu Barat Laut dengan Tipe A;
 c. Kecamatan Lede dengan Tipe A;
 d. Kecamatan Taliabu Utara dengan Tipe A;
 e. Kecamatan Taliabu Timur dengan Tipe B;
 f. Kecamatan Taliabu Timur Selatan dengan Tipe A;
 g. Kecamatan Taliabu Selatan dengan Tipe A; dan
 h. Kecamatan Tabona dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 5

(1) Bupati dapat membentuk UPTD pada Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah.
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 a. kedudukan;
 b. susunan organisasi;
 c. tugas dan fungsi; dan
 d. serta tata kerja UPTD.

Pasal 6

(1) Selain unit UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Selain unit pelaksana teknis Daerah pada dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis Daerah pada dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom, dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat dan seluruh struktur pada Perangkat Daerah yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya, dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 a. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016 Nomor 4);
 b. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019 Nomor 1; dan
 c. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor 5;

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksaaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Lembaran Daerah Kabupaten Pulau

Taliabu Tahun 2024 Nomor 5), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI PULAU TALIABU,

SASHABILA WIDYA L MUS

Diundangkan di Bobong
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU TALIABU,

MA'ARUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA (3/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN PULAU TALIABU

I. Umum

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodir perubahan kebijakan Pemerintah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, peningkatan kinerja dan kapasitas kelembagaan daerah, serta upaya untuk menciptakan organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) agar mampu mendukung percepatan Reformasi Birokrasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas yang sesuai beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah yakni didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas

dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan melalui tipelogi dengan mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban kerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah. Kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dengan bobot 20%, dan teknis dengan bobot 80%. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah dengan indicator a). Jumlah penduduk, b). luas wilayah, dan c). jumlah APBD. Sementara kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dibedakan dalam 3 tipe. Sekretariat tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja besar, Sekretariat tipe B mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja sedang, dan Sekretariat tipe C mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja kecil.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU NOMOR 3